

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : **ZAINUDIN**

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : **SMPN 03 KOTA PADANG**

b. Alamat : **DESA TANJUNG GELANG**

c. Jenjang Sekolah : ☐ TK/RA ☐ SD/MI ☒ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☒ Negeri ☐ Swasta

e. Propinsi : **BENGKULU**

f. Kabupaten/Kota : **REJANG LEBONG**

g. Kecamatan : **KOTA PADANG**

h. Kelurahan : **TANJUNG GELANG**

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : **421.2/1969/D.S/D ISDIK/2013.**

b. Tanggal : **23 04 2013**

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : **421.2/1107/D.S/D ISDIK/2014.**

d. Tanggal : **23 03 2014.**

Operator Dinas Pendidikan,

ARI DESWANDANI, SE
NIP. 198212112009031005

Kepala Sekolah,

ZAINUDIN, Sp.2.
NIP. 197308091997031005

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN

Jl.S.Sukowati.No.55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E – Mail : Diknas Rejang Lebong @ Yahoo.Co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

Nomor : 421.2/1969/DS/DISDIK/2013

Tentang

PENETAPAN

PANITIA PENGEMBANGAN SD-SMP Satu Atap

SMP 3 Kota Padang

Tahun 2013

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka penuntasan program wajib belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun , Pemerintah telah melaksanakan program – program pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Direktorat Pembinaan SMP , Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.
- b. Bahwa untuk menunjang kelancaran transparensi dan akutabilitas pelaksanaan program pembangunan di tingkat Sekolah perlu dibentuk Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap.

Mengingat

- a. Undang – Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- d. Panduan Pelaksanaan Program pengembangan SD-SMP Satu Atap, dengan Mekanisme Partisipasi Masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013, dan
- e. Berita Acara Pemilihan dan Pembentukan Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP 4 Sindang Dataran Nomor 421.2/ /DS/SD 10 /KTP/2013 tanggal 20 Mei 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Susunan Pengurus Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP 3 Kota Padang Tahun 2013 sebagaimana tertuang pada lampiran keputusan ini.
- Kedua : P2SATAP Sebagaimana butir pertama di atas bertanggung jawab sebagai pelaksana program perluasan SMP dan Direktorat Pembinaan SMP di Tingkat Sekolah dengan tugas pokok sebagaimana dituangkan dalam panduan pelaksanaan program pembangunan Unit Sekolah baru, Sekolah Menengah pertama dengan mekanisme Partisipasi masyarakat, Direktorat Pembinaan SMP, Ditjen Dikdas , Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013
- Ketiga : Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap di angkat dengan masa tugas elama periode Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap Terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai selesainya seluruh pengembangan SD-SMP Satu Atap dimaksud
- Keempat : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini di bebankan kepada Panitia pengembangan SD-SMP Satu Atap SMP 3 Kota Padang selaku penerima dana Bantuan dari Direktorat Pembinaan SMP, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup

Pada Tanggal : 28 Mei 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong





PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sukowatiati. No. 55 CURUP 39114 Telp. (0732) 21457 Fax. (0732) 23942
E-Mail : Diknas_Rejang_Lebong @ Yahoo.co.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR : 421.2 / 107 / DS / DISDIK / 2014

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2013 (ESSP)
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk mendukung Program Percepatan Penuntasan Wajib Belajar 9 (Sembilan) Tahun yang Bermutu dan Merata diperlukan pengembangan SD-SMP Satu Atap di daerah dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) rendah, terisolir, terpisir, dan terpencil, diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat – syarat tersebut Kepada Kepala Sekolah SDN 10 Kota Padang dapat di berikan Persetujuan Izin Oprasional untuk melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengembangan SD-SMP Satu Atap
- Mengingat** : a. Undang - Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tanggal 08 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tanggal 10 Juli 2003 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
- c. Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 166 / 122.2 / 1.1983 tanggal 23 April 1983.
- d. Surat Ka.Kanwil Depdikbud Propinsi Bengkulu Nomor : 7220 / 1.22 / 1.1993 tanggal 9 Desember 1993 tentang Petunjuk Penertiban Surat Izin Operasional Sekolah Negeri/Swasta.
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 691 / C3 / KP / 2013 tanggal : 23 April 2013.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
PERTAMA : Menyetujui Kepala Sekolah SDN 10 Kota Padang, Untuk melaksanakan Pendidikan Pengembangan SD-SMP Satu Atap yang beralamat di Desa Tanjung Gelang Kec.Kota Padang.
- KEDUA** : Kepada kepala Sekolah SDN 10 Kota Padang tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Satu Atap.
- KETIGA** : Apabila ternyata Sekolah Dasar Negeri 10 Kota Padang yang bersangkutan melanggar ketentuan - ketentuan yang berlaku, keputusan Pemberian Persetujuan tersebut dicabut kembali.

Ditetapkan : di CURUP
Pada Tanggal : 23 Maret 2014

Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Rejang Lebong



Tembusan disampaikan kepada :

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta.
2. Irjen Depdiknas di Jakarta.
3. Kemendikbud di Jakarta.
4. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta.
5. Dinas Pendidikan Propinsi Bengkulu.